



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Vokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Nomor 2022/BAN-PT/LL/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Penyampaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi dan Magister Terapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN VOKASI.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Vokasi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Diploma Tiga dalam rangka Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Berbentuk Politeknik dan Akademi;
 2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Diploma Tiga pada Perguruan Tinggi Negeri;
 3. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Diploma Tiga pada Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Sarjana Terapan dalam rangka Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Berbentuk Politeknik dan Akademi;
 5. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri;
 6. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Swasta;

7. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Magister Terapan pada Perguruan Tinggi Swasta;
8. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Magister Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Matriks Penilaian Program Studi Program Diploma Tiga dalam rangka Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Berbentuk Politeknik dan Akademi;
10. Matriks Penilaian Program Diploma Tiga pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Matriks Penilaian Program Diploma Tiga pada Perguruan Tinggi Swasta;
12. Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan dalam rangka Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Berbentuk Politeknik dan Akademi;
13. Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Swasta;
15. Matriks Penilaian Program Magister Terapan pada Perguruan Tinggi Swasta;
16. Matriks Penilaian Program Magister Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.